

# **MENIMBANG KOMPETENSI SARJANA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN AMPEL DALAM BIDANG PROFESI KEADVOKATAN**

M. Hasan Ubaidillah  
Uin Sunan Ampel Surabaya  
ubaidillah\_mhasan@uinsby.ac.id

## **Abstrak**

Penelitian yang berjudul Menimbang kompetensi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel dalam bidang Profesi Keadvokatan ; Kajian terhadap desain kurikulum dan implementasi pembelajaran di fakultas syari'ah dan Hukum dalam menyiapkan SDM advokat merupakan bentuk respon dari hasil redesain dan review kurikulum yang telah dilakukan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan ampel tahun 2013 yang lalu dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif untuk melakukan penyiapan SDM Lulusan Fakultas Syariah dan Hukum. Kajian dalam penelitian ini akan menjawab tiga pertanyaan mendasar yaitu; Bagaimana Desain kurikulum yang menjadi materi pengajaran di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel surabaya, Bagaimana formulasi silabi dan Implementasi dari Desain Kurikurun tersebut dalam sistem belajar mengajar di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya dan Bagaimana dampak Desain kurikulum dan formulasi Silabi serta implementasinya dalam sistem belajar mengajar tersebut terhadap penyiapan SDM advokat. Untuk menjawab masalah tersebut kajian dalam penelitian ini menggunakan metodepenelitian kombinatif yaitu mengkombinasikan penelitian kepustakaan (library reseacht) karena akan menganalisis dokumen Desain Kurikulum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Serta Penelitaian lapangan ( Field research ) dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang berusaha untuk mengungkap Implementasi Desain Kurikulum tersebut dalam aspek pembelajaran hukum di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Ampel. Hasil kajian penelitian ini menegaskan bahwa desain kurikulum pada fakultas Syariah dan hukum UIN Sunan Ampel Surabaya didasarkan pada paradigma integrated twin towers (menara kembar tersambung), sebagaimana yang menjadi paradigma baru pengembangan keilmuan UIN Sunan Ampeldengan pemenuhan kriteria model pendidikan integrasi keilmuan multidisipliner. Formulasi silabi dalam setiap matakuliah yang dikuliahkan di Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel dideskripsikan dan dijabarkan ke dalam silabus (standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator kompetensi) yang satu sama lain saling terkait, sehingga antar bagian terbentuk suatu jalinan integrasi kompetensi matakuliah.Integrasi kompetensi matakuliah tersebut diperlukan agar mahasiswa memiliki struktur pengetahuan dalam bentuk peta konsep (concept-map) atau peta kompetensi (competence-map) matakuliah yang baik dan sistemik. Dalam menyusun SAP, setiap dosen mengacu pada silabus yang telah dibuat sehingga materi yang disampaikan mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan dampak desain kurikulum dan formulasi Silabi serta implementasinya dalam sistem belajar mengajar telah sesuai dengan visi dan misi Fakultas Syariah dan hukum UIN Sunan Ampel Surabaya yaitu menyelenggarakan pendidikan yang profesional, berdaya saing dan berkepribadian Islam walaupun dalam tingkat aplikasinya harus ada penyesuaian agar dapat lebih sempurna.

**Kata Kunci :** Kompetensi, Hukum, Syariah

## **PENDAHULUAN**

Sarjana lulusan fakultas syari'ah seringkali dipertanyakan kompetensinya untuk berkarir sebagai praktisi hukum khususnya dalam profesi advokat, padahal ketentuan normatif Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat pada pasal 2 ayat (1) secara tegas menyebutkan bahwa yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana

yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat. Dalam penjelasan pasal ini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “berlatar belakang pendidikan tinggi hukum” adalah lulusan fakultas hukum, fakultas syariah, perguruan tinggi hukum militer, dan perguruan tinggi ilmu kepolisian.<sup>1</sup>

Pada awal diterbitkannya undang-undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang memberikan peluang lulusan fakultas syari’ah menjadi advokat memicu polemik yang luar biasa. Hal ini disebabkan adanya persepsi bahwa sarjana syari’ah bukan sarjana hukum, yang kemampuan dan kompetensinya masih diragukan sebagai ahli hukum, sehingga diperlukan regulasi khusus untuk memberikan kemungkinan kepada Sarjana Syari’ah untuk menjadi Advokat, akan tetapi hanya terbatas untuk berpraktek di lingkungan Peradilan Agama saja dengan pertimbangan karena pekerjaan seorang yang berprofesi Advokat harus benar-benar seorang jurisdiktor yang mendalami ilmu hukum secara khusus.

Menurut pendapat kelompok ini, seorang Sarjana Syari’ah bukanlah seorang jurisdiktor atau ahli hukum yang dimaksudkan undang-undang, akan tetapi sarjana syariah adalah seorang ahli dalam bidang agama dan khususnya hukum agama Islam. Walaupun diakui adanya matakuliah hukum umum pada Fakultas Syari’ah, akan tetapi matakuliah tersebut tidak memadai dan diajarkan secara tidak mendalam seperti pada Fakultas Hukum.<sup>2</sup> Pada sisi lain terdapat usulan bahwa Sarjana Syariah harus diperlakukan sama dengan Sarjana Hukum untuk menjadi Advokat dan tidak boleh ada diskriminasi, dengan pertimbangan bahwa Sarjana Syari’ah juga mempelajari Ilmu Hukum serta mendalami secara khusus Ilmu Hukum Islam. Masalah apakah jasanya dipakai oleh masyarakat atau tidak diserahkan kepada masyarakat, asal mereka lulus seleksi untuk menjadi Advokat.

Perdebatan ini melebar sampai pada masalah mengapa Advokat Sarjana Hukum boleh praktek di Pengadilan Agama dan Advokat Sarjana Syari’ah tidak boleh praktek pada lingkungan Peradilan Umum. Perdebatan masalah ini menjadi lebih rumit karena pemerintah pada akhirnya setuju dengan usulan diperbolehkannya Sarjana Syari’ah

---

<sup>1</sup> Ketentuan pasal pada pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 18 Tahun 2003, secara jelas dibahas oleh Mudzhar, M Atho Et. Al. dalam buku yang berjudul Peradilan Satu Atap Dan Profesi Advokat Implikasi Dan Tantangan Bagi Fakultas Syari’ah . Jakarta; Puslitbang Kehidupan Beragama. 2005. Ed 1. Cet 1. Hlm 135-140.

diperlakukan sama dengan Sarjana Hukum lulusan Fakultas Hukum, akan tetapi para Advokat yang menjadi anggota Tim Pemerintah tetap tidak setuju usulan baru ini, bahkan menimbulkan perdebatan dan kontroversi yang mengemuka di media massa.

2 Pendapat ini didukung kuat oleh seluruh organisasi Advokat yang tergabung dalam berbagai asosiasi termasuk Advokat senior Adnan Buyung Nasution yang mewakili organisasi Advokat memberikan catatan keberatannya ketika melakukan hearing dengan komisi III DPR RI

Gerakan untuk menghadang peluang lulusan fakultas syariah untuk menjadi advokat dilakukan secara massif, berbagai macam cibiran dan pandangan negatif disuarakan oleh praktisi hukum.

Namun seiring dengan dinamika demokratisasi yang ada di Indonesia peluang tersebut sekaligus sebagai tantangan bagi sarjana syari'ah untuk membuktikan kompetensinya dalam bidang hukum nasional maupun hukum Islam yang menjadi kompetensinya. Terbitnya UU No. 18/2003 tersebut menjadi dasar yuridis bagi sarjana syari'ah untuk memperoleh peluang yang sama dengan sarjana hukum umum untuk menjadi advokat yang memiliki kewenangan litigasi di seluruh lingkungan peradilan. Advokat Syari'ah akan menjadi alternatif sebagai Advokat yang dipercaya oleh masyarakat setelah kini ada kecenderungan masyarakat kurang percaya dan bahkan kurang respek terhadap sepak terjang advokat yang kini dianggap sebagai penyebab keterpurukan penegakkan hukum di Indonesia.

Sikap optimistis yang menjadi dasar asumsi bahwa sarjana lulusan fakultas syari'ah dapat berkompetisi dengan sarjana lulusan perguruan tinggi hukum umum dalam berprofesi sebagai penegak hukum khususnya keadvokatan, paling tidak disandarkan pada perspektif bahwa lulusan Fakultas Syari'ah disamping dibekali dengan konsep dasar ilmu hukum Islam juga dibekali dengan kompetensi memecahkan persoalan hukum secara prosedural yang sering disebut jurisprudential model atau analytical positivism, serta diyakini kelebihan utama yang dimiliki sarjana syari'ah adalah kekayaan moralitas, kejujuran, serta keluhuran budi pekerti atau ahlakul karimah. Tentunya dasar dari asumsi tersebut patut dipertanyakan dan dilakukan analisis secara cermat dan akurat, mengingat kompetensi seorang advokat tercermin dalam standarisasi kemampuan hukum yang telah baku baik terkait dengan penguasaan materi hukum formil atau materiil yang teraktualisasikan dalam konteks praksis didunia advokasi.

Untuk mengetahui sejauhmana kompetensi lulusan fakultas syari'ah dan Hukum khususnya di UIN Sunan Ampel Surabaya, maka dalam penelitian ini akan dilakukan kajian yang terfokuskan dalam analisis desain kurikulum yang menjadi materi pengajaran di fakultas syari'ah UIN Sunan Ampel yang diharapkan dapat mengukur standart kompetensi lulusan fakultas syari'ah dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia yang profesional dalam profesi keadvokatan

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini terkatagori sebagai penelitian kombinatif yaitu mengkombinasikan penelitian kepustakaan (*library reseacht*) karena akan menganalisis dokumen Desain Kurikulum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Serta Penelitaian lapangan ( *Field research* ) dengan pendekatan deskriptif kualitatif <sup>13</sup> yang berusaha untuk mengungkap Implementasi Desain Kurikulum tersebut dalam aspek pembelajaran hukum di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Ampel.

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi dan sejarah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya**

UIN sunan ampel adalah perguruan tinggi yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu keislaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diawali dengan berdirinya Sekolah Tinggi Islam pada tahun 1940 di Padang dan Jakarta 1946, yang selanjutnya dengan pertimbangan perkembangan politik ( berpindahnya pusat pemerintahan RI dari Jakarta ke Yogyakarta ), maka Sekolah Tinggi Islam tersebut berpindah ke Yogyakarta dan berubah bentuk menjadi Universitas Islam Indonesia ( UII ) pada tanggal 22 Maret 1948 dengan dua fakultas yaitu fakultas Agama dan Fakultas Umum.<sup>2</sup>

Melalui Peraturan Pemerintah No. 34/1950, Fakultas Agama UII menjadi Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri ( PTAIN ) yang bertujuan memberikan pengajaran tinggi dan menjadi pusat kegiatan dalam mengembangkan serta memperdalam ilmu pengetahuan Agama Islam . seiring dengan hal tersebut fakultas Umum UII menjadi Universitas Gajah Mada ( UGM) yang diatur dalam peraturan

---

<sup>2</sup> Lihat dalam Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Program Strata Satu ( S1 ) IAIN Sunan Ampel Surabaya, tahun 2011

pemerintah No. 37/1950. Perkembangan selanjutnya, dalam rangka

memenuhi kebutuhan tenaga ahli pendidikan agama dan urusan agama di lingkungan Departemen Agama, didirikanlah Akademi Dinas Ilmu Agama ( ADIA ) di Jakarta sebagaimana dituangkan dalam penetapan Menteri Agama No. 1 tahun 1957.

Pada tanggal 9 Mei 1960 diterbitkan Peraturan Presiden No. 11/1960 yang melebur PTAIN Yogyakarta dan ADIA Jakarta menjadi “AL-JAMI’AH AL-ISLAMIYAH AL-HUKUMIYAH” atau “ INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)” yang berkedudukan di Yogyakarta dengan presiden (Rektor) Prof. Mr.RHA. Soenarjo, yang akhirnya diberi IAIN SUNAN KALIJAGA. Wujud IAIN tersebut bertujuan membentuk sarjana muslim yang mempunyai keahlian dalam ilmu agama islam, berakhlak mulia, cakap serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab atas kesejahteraan umat, masa depan bangsa dan Negara.

Pada tahun 1961 diadakanlah pertemuan tokoh muslim di Jombang sebagai wujud atas gagasan masyarakat Jawa Timur untuk memiliki PTAI yang bernaung di bawah lingkungan Departemen Agama. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Prof. Mr. RHA. Soenarjo, Rektor IAIN Sunan Kalijaga sebagai nara sumber, yang menghasilkan keputusan :

- Membentuk panitia pendiri IAIN
- Mendirikan fakultas Syariah di Surabaya
- Mendirikan fakultas Tarbiyah di Malang

Pada tanggal 28 Oktober 1961, Menteri Agama menerbitkan KMA No. 17/1961 tentang pengesahan berdirinya fakultas syariah Surabaya dan Fakultas Tarbiyah Malang yang kemudian disusul berdirinya Fakultas Ushuludin Kediri berdasarkan KMA No.66/1964, tanggal 1 Oktober 1964. Berawal dari tiga fakultas ( syari’ah Surabaya, Tarbiyah Malang, dan Ushuludin Kediri ), pada tanggal 5 Juli 1965 Menteri Agama menerbitkan KMA No. 20/1965, tentang pendirian IAIN Sunan Ampel dan tanggal tersebut dijadikan Dies Natalis IAIN Sunan Ampel . Dalam kurun waktu 1966-1970, IAIN mengalami perkembangan pesat sehingga memiliki 18 ( delapan belas ) fakultas yang tersebar di tiga propinsi : Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara

Barat.

Berdasarkan waktu berdirinya, fakultas-fakultas dimaksud secara berurutan meliputi : (1) Syari'ah Surabaya, (2) Tarbiyah Malang , (3) Ushuludin Kediri, (4) Tarbiyah Jember, (5) Ushuludin Surabaya, (6) Tarbiyah Mataram, (7) Tarbiyah Pamekasan (8) Adab Surabaya (9) Tarbiyah Tulungagung, (10) Tarbiyah Samarinda, (11) Syari'ah Bima , (12) Syari'ah Ponorogo, (13) Tarbiyah Bojonegoro, (14) Syari'ah Lumajang, (15) Syari'ah Pasuruan, (16) Tarbiyah Bangkalan, (17) Tarbiyah Sumbawa, dan (18) Dakwah Surabaya.

Ketika akreditasi Fakultas di lingkungan IAIN Sunan Ampel diterapkan, ada beberapa fakultas ditutup dan digabungkan dengan fakultas lain yang terakreditasi yang lokasinya berdekatan. Beberapa fakultas tersebut adalah Fakultas Tarbiyah Bangkalan, syari'ah Pasuruan, Syari'ah Lumajang, Tarbiyah Sumbawa dan Syari'ah Bima. Selanjutnya dengan peraturan pemerintah No. 33 tahun 1985, pengelolaan Fakultas Tarbiyah Samarinda diserahkan ke IAIN Antasari Banjarmasin dan Fakultas Tarbiyah Bojonegoro dipindahkan ke Surabaya. Dengan demikian IAIN Sunan Ampel hanya memiliki 12 Fakultas.

Kepedulian pemerintah atas aspirasi masyarakat NTB yang didukung oleh MUI dan pemerintah Daerah NTB, Fakultas Syari'ah Mataram diresmikan sebagai fakultas ke-13 pada tahun 1993. Tiga fakultas di IAIN Sunan Ampel tersebut termaktub dalam KMA No. 338 tahun 1993 ( tanggal 29 Desember 1993) tentang organisasi dan tata kerja IAIN Sunan Ampel. Sedangkan statute IAIN Sunan Ampel dalam KMA No. 402 tahun 1993, tanggal 31 Desember 1993.

Dalam upaya peningkatan efiseinsi, efektifitas dan kualitas pendidikan di IAIN, dilakukanlah penataan terhadap fakultas-fakultas di lingkungan IAIN Sunan Ampel yang berlokasi di luar induk. Penataan ini diatur dalam keputusan Presiden RI. No. 11 tahun 1997, tanggal 21 Maret 1997, tentang pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), yang menetapkan sebanyak 33 STAIN di seluruh Indonesia. Dengan demikian pada tahun 1997, jenjang pendidikan program sarjana (S-1) IAIN Sunan Ampel mengalami perampingan dari 13 fakultas menjadi 5 fakultas yang berlokasi di Surabaya, yaitu fakultas Adab, Dakwah, Syari'ah, Tarbiyah dan Ushuluddin.

Berdasarkan SK Rektor IAIN SunanAmpel Surabaya Nomor 147/SK/IAIN/1975, yang tertanggal 1 Juli 1975, Fakultas Syariah memiliki tiga jurusan yaitu jurusan

Qadla', Muamalah Jinayah (MJ) dan Tafsir Hadis (TH). Sejak tahun 1996 berdasarkan SK Rektor IAIN Sunan Ampel Nomor 55/PP.00.9/SK/96 terjadi perubahan nama dan disiplin kajian. Jurusan Qadla' berubah menjadi jurusan Ahwal Syakhsiyyah (AS) sedang jurusan Muamalah Jinayah dipecah menjadi dua yaitu Muamalah dan Siyasah Jinayah.<sup>17</sup>

Jurusan Tafsir Hadis dipindah ke fakultas Ushuluddin dan diganti dengan jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum (PMH) yang beberapa tahun berikutnya dihapus, sehingga tinggal jurusan Ahwal Syakhsiyyah (AS), Muamalah, dan Siyasah Jinayah (SJ).

Pada tahun 2008 di Fakultas Syariah dibuka jurusan Ekonomi Syariah, dan pada tahun 2013 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2013 tentang Perubahan IAIN Sunan Ampel menjadi UIN Sunan Ampel ; maka Fakultas Syariah berubah menjadi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang disahkan dengan Surat Keputusan Rektor IAIN Sunan Ampel Nomor:In.02/1/PP.00.9/3 10A/P/2013 tentang Panduan Penyelenggaraan Program Strata Satu IAIN Sunan Ampel Tahun 2013. Dengan perubahan tersebut maka berubah pula formasi jurusan di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam menjadi memiliki dua Jurusan yaitu Jurusan Hukum Islam dengan Prodi Ahwal Syakhsiyyah (AS) dan Siyasah Jinayah (SJ), dan Jurusan Ekonomi Islam yang memiliki dua Prodi yaitu prodi Muamalah dan Ekonomi Syariah.<sup>3</sup> Pada hari Sabtu, 21 Juli 2014, dengan diresmikannya empat fakultas baru di UIN, yang salah satunya adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) di UIN

Sunan Ampel, maka prodi Ekonomi Syariah yang awalnya berada di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam berpindah ke FEBI. Saat ini Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam berubah menjadi Fakultas Syariah dan Hukum. Prodi Ilmu Politik Islam yang selama ini berada di Fakultas Ushuluddin dipindah ke Fakultas Syariah dan Hukum dengan nama Prodi Hukum Tata Negara. Berdasarkan hal tersebut, maka Fakultas Syariah dan Hukum memiliki dua jurusan yaitu: Pertama, Jurusan Hukum Perdata Islam dengan mengelola dua prodi yaitu prodi Muamalah dan Ahwal Syakhsiyyah (AS), kedua, Jurusan Hukum Publik Islam yang terdiri dari dua prodi yaitu prodi Hukum Pidana Islam (HPI), dan Hukum Tata Negara (HTN).

---

<sup>3</sup> Lihat dalam buku Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Strata satu ( S1 ) UIN Sunan Ampel, Tahun 2014, hal 5

**Visi Fakultas Syariah dan Hukum**

Visi Fakultas syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel adalah Menjadi pusatkajian hukum Islam dan hukum multidisipliner yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional tahun 2025

**Misi Fakultas Syariah dan Hukum**

Sedangkan Misi fakultas syariah dan hukum adalah ;

- a. Menyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang integratif dalam ilmu- ilmu syariah dan ilmu hukum, baik yang bersifat teoritis maupun praktis.
- b. Mengembangkan dan menerapkan ilmu-ilmu syariah dan ilmu hukum yang berbasis penelitian.
- c. Memberikan landasan akhlak dan moral terhadap pengembangan dan praktik ilmu-ilmu syariah dan ilmu hukum di masyarakat.
- d. Mengembangkan dan membina kehidupan civitas akademika yang menjunjung tinggi kebenaran akademis, keterbukaan, kritis, kreatif, dan inovatif serta tanggap terhadap perubahan-perubahan sosial, baik dalam skala regional, nasional maupun global.
- e. Menyelenggarakan manajemen modern perguruan tinggi yang berorientasi pada mutu, profesionalisme dan keterbukaan serta memiliki daya saing yang tinggi dan kuat.
- f. Mengembangkan tradisi dan interaksi ilmiah yang sehat menuju peningkatan peran fakultas sebagai dapur pemikiran hukum Islam.
- g. Memupuk dan menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga-lembaga pemerintahan, perguruan tinggi, industri, dan lain-lain baik dalam maupun luar negeri.
- h. Memberikan perhatian terhadap advokasi sebagai upaya implementasi syariah

dalam konteks keindonesiaan sekaligus kemoderenan.<sup>4</sup>

#### Tujuan dan **Kompetensi** Lulusan Fakultas Syariah dan Hukum

- a. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kecerdasan dan kemampuan akademik dan atau profesional di bidang ilmu-ilmu hukum tata negara Islam dan ilmu hukum.
- b. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan di bidang ilmu- ilmu hukum tata negara Islam dan ilmu hukum, serta mampu mengupayakan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.
- c. Menghasilkan sarjana hukum tata negara Islam dan sarjana hukum yang memiliki kemampuan akademik di bidang hukum Islam dan hukum dan profesional dalam menerapkan ilmunya di tengah masyarakat.
- d. Menghasilkan sarjana hukum Islam dan sarjana hukum yang memiliki kemampuan melakukan penelitian di bidang hukum Islam dan hukum yang mampu menjawab desakan perlunya penyusunan hukum terapan bagi peradilan agama dan berkembangnya pemikiran tentang perlunya reaktualisasi hukum Islam.
- e. Menghasilkan sarjana hukum yang memiliki keahlian hukum tatanegara Islam dan ilmu hukum terutama terkait dengan mulai terbukanya peluang politik bagi partai Islam dan terus bergulirnya desakan pemberlakuan syariat Islam, khususnya di bidang hukum dan perundangan Islam.
- f. Menghasilkan sarjana hukum tata negaraIslam yang mampu mengembangkan profesi hukum di peradilan, baik sebagai hakim/jaksa, panitera, advokat, maupun konsultan hukum Islam di masyarakat.<sup>5</sup>
- g. Menghasilkan sarjana hukum tata negara Islam yang memiliki keahlian di bidang hukum siyasah syar'iyah, baik sebagai hakim, advokat, konsultan
- h. hukum perundangan berbasis syari'ah, notaris syariah, dewan pengawas syariah maupun legislator di bidang siyasah syar'iyah.
- i. Menghasilkan sarjana hukum tata negara Islam yang professional dan eksekutif di bidang lembaga publik dan pemerintahan.

---

<sup>4</sup> Hasil Review dan re disain Kurikulum Fakultas Syariah dan Hukum 2013

<sup>5</sup> Data ini diambil dari catatan Hasil Review yang dirumuskan oleh Fakultas Syariah dan hukum tahun 2013 dan telah didiskusikan dengan dekan fakultas syariah dan hukum pada tanggal 15 September 2015

### **Konstruksi Visi dan Misi Program studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya**

Menjadikan prodi Siyasah Jinayah pada Fakultas syariah dan ekonomi Islam UIN Sunan Ampel sebagai prodi yang unggul dan kompetitif dalam bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana Islam bertaraf internasional tahun 2020. sedangkan misinya adalah ;

a. Menyelenggaraan pendidikan di bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana Islam yang memiliki keunggulan dan daya saing tinggi.

b. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana Islam.

c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat muslim dalam bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana Islam berbasis riset.

d. Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk proses pembiasaan Akhlakul Karimah.

### **Kompetensi Lulusan Program Studi Siyasah Jinayah**

a. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik yang profesional di bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana Islam.

b. Menghasilkan lulusan yang mampu meneliti di bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana Islam dan/atau peneliti muda bidang administrasi dan kebijakan publik.

c. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dedikatif dalam pemberdayaan masyarakat di bidang Hukum Tata Negara Islam dan Hukum Pidana Islam.

d. Menghasilkan sarjana prodi Siyasah Jinayah yang berakhlakul karimah.

### **Konstruksi Visi dan Misi Program studi Ahwal al-Syakhshiyah**

Terwujudnya Jurusan al-Ahwal al-Syakhsyah (AS) sebagai pusat kajian hukum keluarga dan Peradilan Islam yang unggul dan kompetitif di kancah Internasional pada tahun 2020. sedangkan Misinya adalah

a. Menghasilkan Sarjana hukum Islam yang memiliki kemampuan dibidang

hukum keluarga dan peradilan Islam yang bertaqwa kepada Allah SWT dan berakhlak mulia

b. Menyelenggarakan pendidikan tinggi hukum Islam bidang hukum keluarga dan peradilan Islam yang aktual, efektif dan inovatif yang berwawasan keindonesiaan

c. Mengantarkan mahasiswa Jurusan/Program Studi Al Ahwal Al Syakhsyiyah mampu melaksanakan penelitian ilmiah yang berorientasi pada aktualisasi hukum keluarga dan peradilan Islam yang relevan dengan kebutuhan masyarakat

d. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada pembelajaran dan karya penelitian hukum keluarga dan peradilan Islam untuk meningkatkan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan masyarakat.

#### **Kompetensi Lulusan Program Studi Ahal al-Syakhshiyah**

a. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional dalam bidang Hukum keluarga dan Peradilan Islam.

b. Menghasilkan lulusan yang mampu meneliti di bidang Hukum keluarga dan Peradilan Islam.

c. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dedikatif dalam pemberdayaan masyarakat di bidang Hukum keluarga dan Peradilan Islam.

d. Menghasilkan sarjana Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah yang berakhlakul karimah.

#### **Konstruksi Visi dan Misi Program studi Mu'amalah ( Hukum Ekonomi Syariah )**

Menjadi pusat Kajian Hukum Ekonomi Syariah yang Unggul dan Kompetitif bertaraf Internasional dan menjadi rujukan lembaga Hukum dan ekonomi syariah di Indonesia pada Tahun 2020, sedangkan Misinya adalah ; Menyelenggarakan pendidikan tinggi Hukum Ekonomi Syariah yang aktual secara efektif dan inovatif

a. Menyelenggarakan penelitian ilmiah yang berorientasi pada aktualisasi Hukum Ekonomi Syariah.

b. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat yang mengarah pada penguatan implementasi Hukum Ekonomi Syariah berbasis riset.

Kompetensi Lulusan Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah

- a. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik dan profesional dalam Hukum Ekonomi Syariah
- b. Menghasilkan produk penelitian yang berdayaguna bagi perbaikan dan pembaharuan di bidang legislasi, edukasi dan implementasi Hukum Ekonomi Syariah
- c. Mewujudkan dharma pengabdian pada masyarakat menuju penguatan kelembagaan serta implementasi Hukum Ekonomi Syariah

Standar kompetensi Advokat Indonesia dalam Rumusan undang-Undang advokat

Standar kompetensi seorang advokat tentunya harus berpijak dari tolok ukur yang telah ditentukan bersama oleh organisasi profesi advokat yang didasarkan atas aspek-aspek keahlian yang dibutuhkan. Peningkatan keahlian advokat membutuhkan suatu proses pendidikan dengan kurikulum yang spesifik, bersertifikasi profesi, akreditasi pendidikan profesi, dan pemberian lisensi khusus oleh asosiasi profesi'. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan: yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat.<sup>6</sup>

Akan tetapi jika mengacu kepada ketentuan Pasal 20 ayat(3), Pasal 21 ayat(1) dan ayat(2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disimpulkan bahwa penyelenggaraan pendidikan profesi diselenggarakan oleh perguruan tinggi, karena perguruan tinggi berdasarkan undang-undang tersebut berhak menyelenggarakan program pendidikan tinggi dan dapat memberikan gelar akademik, profesi maupun vokasi. Bahkan dalam undang- undang tersebut ditegaskan bahwa selain perguruan tinggi, dilarang memberikan gelar akademik, profesi atau vokasi.

Dengan demikian untuk menyelenggarakan pendidikan profesi advokat harus ada

---

<sup>6</sup> Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

kerjasama antara perguruan tinggi dengan organisasi profesi advokat. Dengan kata lain organisasi advokat maupun perguruan tinggi hukum, masing-masing tidak dapat menyelenggarakan sendiri program pendidikan tersebut, tetapi harus bekerjasama. Selain itu permasalahan substansial lainnya adalah belum ditetapkan kurikulum baku untuk pendidikan tersebut dan masih menghadapi pula kendala tentang tersedianya tenaga pengajar yang profesional terutama di daerah-daerah.

Persoalan lain yang dihadapi adalah belum ditetapkan pula kriteria dan syarat pemagangan dan kantor-kantor advokat yang ditetapkan memenuhi syarat untuk tempat pemagangan bagi para calon anggota advokat. Permasalahan-permasalahan tersebut merupakan masalah bagi pendidikan khusus profesi advokat yang harus segera dipecahkan. Sebab, para lulusan pendidikan hukum saat ini cukup banyak yang ingin memasuki dunia profesi advokat. Permasalahan pendidikan khusus profesi advokat sebetulnya merupakan masalah bersama antara organisasi profesi advokat dan pendidikan tinggi hukum karena input awal dari para calon advokat adalah mereka yang telah melalui jenjang pendidikan strata-1 di pendidikan tinggi hukum.

Yang menjadi sorotan saat ini adalah pendidikan strata-1 pada pendidikan tinggi hukum dianggap masih memiliki kelemahan dalam kemahiran dan ketrampilan hukum (competence and skill). Oleh sebab itu, kalau tidak ada komunikasi yang intens antara dunia profesi advokat dengan pendidikan tinggi hukum, maka masing-masing pihak dikhawatirkan kurang memahami tentang kondisi dan kebutuhan masing-masing dalam mengantisipasi penyiapan pendidikan khusus profesi advokat.

Dipandang perlu untuk menetapkan secara lebih spesifik output kualitas yang diharapkan dari dunia profesi advokat berkaitan dengan pendidikan khusus profesi advokat tersebut, dan sekaligus dipahami lebih dalam tentang kondisi kualitas lulusan strata-1 pendidikan tinggi hukum. Dengan demikian dapat ditentukan kualitas lulusan pendidikan khusus profesi advokat yang diharapkan, dan tingkat kekurangan berkaitan dengan kompetensi dan ketrampilan pendidikan strata-1 tersebut. Kekurangannya kemudian harus diisi dengan pendidikan khusus profesi hukum (advokat), agar kelak lulusan pendidikan khusus profesi advokat tersebut dapat sesuai dengan standar kualitas profesi hukum (advokat) yang diharapkan.

Kondisi yang demikian ini harus menjadi perhatian utama bagi kedua belah pihak. Apabila kondisi seperti ini tidak dapat dipahami secara baik, maka besar kemungkinan upaya pendidikan khusus profesi advokat tidak akan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. Kekhawatiran yang demikian ini cukup beralasan karena bisa terjadi apa yang merupakan concern pendidikan tinggi hukum belum tentu cocok dengan kebutuhan riil dunia profesi advokat.

Pada dasarnya pendidikan keadvokatan merupakan pendidikan profesi, baik karena faktor tujuan, misi pendidikannya, kenyataan sejarah profesi hukum di dunia internasional, maupun karena ketentuan perundang-undangan yang menyangkut pendidikan profesi, baik berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional maupun berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Sebagai suatu pendidikan profesional, tentu lebih baik mengedepankan aspek kompetensi (competence) dan keterampilan (skill). Tetapi harus diingat bahwa kompetensi dan ketrampilan di sini adalah based on knowledge/science, dan bukan merupakan keterampilan teknis semata-mata sebagaimana dalam konsep pendidikan vokasional.

Di beberapa negara ada kecenderungan pendidikan profesi tersebut dipadukan dengan pendidikan akademik. Dengan perpaduan sedemikian rupa menjadikan pendidikan profesi tersebut mempunyai dasar akademik yang kuat serta memiliki kemahiran yang professional. Ada pula beberapa negara yang memadukan antara pendidikan magister dengan pendidikan profesi. Dan untuk Indonesia hal ini bisa dilihat dari model pendidikan yang terintegrasi antara akademik dan profesi yang dikembangkan oleh Program Magister Kesehatan Masyarakat (Public Health) dan Program Magister Psikologi, yang mempunyai program magister (profesi).

Kalau kita cermati lebih jauh dunia profesi hukum, khususnya profesi advokat memiliki dua jenjang keahlian yang spesifik. Pertama, adalah para advokat yang memiliki keahlian profesi yang masih bersifat umum dan dalam praktik mereka menangani perkara (khususnya litigasi) tanpa keharusan memiliki keterampilan khusus dalam bidang hukum tertentu yang ditetapkan oleh organisasi profesi, tetapi cukup

dengan kemampuan hukum yang bersifat umum.<sup>7</sup>

Kedua, adalah para advokat (dan juga para konsultan hukum) oleh asosiasi profesi diwajibkan memiliki keahlian yang spesifik dalam hal menangani masalah- masalah hukum tertentu. Misalnya bidang hukum pasar modal harus memiliki sertifikat keahlian di bidang hukum pasar modal. Di masa lalu mereka yang memperoleh sertifikat keahlian melalui pendidikan (kursus) dan ujian, serta memperoleh lisensi dari Bapepam adalah para advokat maupun yang bukan advokat.<sup>8</sup>

Akan tetapi bila mengacu kepada draf rancangan undang-undang advokat yang diusulkan ke DPR RI untuk disahkan, pada pasal 40 di jelaskan ;

“ Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Dewan Advokat Nasional berwenang:

- a. menetapkan berbagai kebijakan yang dapat meningkatkan peran profesi Advokat dalam penegakan hukum di Indonesia;
- b. menetapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan pengetahuan, kompetensi, dan kemahiran Advokat dalam menjalankan profesinya;
- c. menetapkan Kode Etik;
- d. menetapkan standar pendidikan profesi Advokat secara nasional;
- e. menetapkan sistem keanggotaan Advokat pada tingkat nasional;
- f. menyelesaikan perkara pelanggaran Kode Etik Advokat pada tingkat banding;
- g. menetapkan pedoman bagi Organisasi Advokat dalam menyusun peraturan di bidang Advokat dan meningkatkan kualitas profesi Advokat; dan
- h. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Buletin Komisi Yudisial, Membumikan kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Vol : VIII, NO. 2, September-Oktober 2012

<sup>8</sup> “Reformasi Pendidikan Hukum di Indonesia”, di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 28 Oktober 2004 dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/h011473/pendidikan-keadvokatan-dan-permasalahan-yang-dihadapi>

<sup>9</sup> Draf revisi UU Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat yang diusulkan pada tanggal 3 Juli 2013

Berdasarkan Pasal 40 Poin d draf revisi undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat tersebut dirumuskan standarisasi pengetahuan dalam bidang hukum yang harus dimiliki seorang advokat dan menjadi materi pokok dalam pendidikan profesi advokat yaitu ;

Materi dasar yang meliputi ;

- a. Sistem Peradilan Indonesia
- b. Kode Etik Profesi Advokat
- c. Fungsi dan Peran Organisasi Advokat Indonesia

Materi Acara yang meliputi ;

- a. Hukum Acara Perdata
- b. Hukum Acara Pidana
- c. Hukum Acara PTUN
- d. Hukum Acara Peradilan Agama
- e. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
- f. Hukum Acara Hubungan Industrial
- g. Hukum Acara Persaingan Usaha
- h. Hukum Acara Arbitrase dan ADR
- i. Hukum Acara Pengadilan HAM
- j. Hukum Acara Pengadilan Niaga

Materi Non Litigasi

- a. Perancangan dan Analisa Kontra

- b. Legal Opinion dan Uji Kepatutan Dari Segi Hukum
- c. Legal Reasoning
- d. Organisasi Perusahaan Tentang PT (termasuk Merger & Akuisisi)
- e. Materi Pendukung
- f. Teknik Wawancara dengan Klien
- g. Penelusuran Hukum dan Dokumentasi Hukum
- h. Materi Khusus
- i. Hukum Adat Tanah
- j. Tindak Pidana Korupsi
- k. Hak Kekayaan Intelektual.<sup>10</sup>

Dengan demikian bila mengacu kepada standarisasi keahlian hukum sebagai mana yang dirumuskan diatas, maka seyogyanya acuan tersebut menjadi tolak ukur minimal kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang advokat. disamping kemampuan dasar dalam bidang hukum tersebut untuk menjadi advokat yang memiliki skill tinggi dan profesional, menurut Artidjo Alkautsar setikanya harus menguasai lima elemen antara lain :

Knowledge, yaitu lawyeryang berkompeten memiliki pemahaman tentang hukum dan institusi hukum dan dapat mengorelasikan dengan problema hukum secara efektif. Legalskill, yaitu mampu menganalisa kasus dan menyelesaikan dengan baik. Office management, yaitu memiliki kemampuan managenerial. Character, yaitu watak melayani klien secara profesional. Capability, yaitu kebugaran fisik dan psikis sehingga bisa melakukan peran profesi.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Panduan PKPA yang dikeluarkan oleh DPN PERADI tahun 2013

<sup>11</sup> Artidjo Alkautsar, Sarjana Syari'ah dan Profesi Advokat; Peluang dan Tantangan, Jakarta: Departemen

Kelima elemen tersebut harus berkembang secara selaras dan tumbuh terbina dalam diri advokat setelah melalui pengalaman penanganan beberapa kasus. Oleh karena itu, semakin sering dan banyak kasus yang ditangani, semakin tinggi pula skill yang dimiliki, apakah oleh advokat syari'ah ataupun advokat pada umumnya.

#### Peluang dan Tantangan Sarjana Syari'ah dalam profesi advokat

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan disebutkan bahwa "Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan.<sup>12</sup> dalam konteks ini sebuah peluang lebar bagi alumni syari'ah untuk berkompetisi menjadi advokat terlebih pengakuan itu sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.

Pandangan positif terhadap alumni syari'ah untuk menjadi advokat di Pengadilan Agama memang bukan sesuatu yang luar biasa, karena PA merupakan proyeksi alumni syari'ah. akan tetapi apakah di Lembaga Peradilan lainnya seperti di PN, Peradilan Militer atau di PTUN juga sama, inilah yang memerlukan penelitian lebih lanjut dan menjadi pekerjaan bagi Fakultas Syari'ah.

Persoalan kinerja dan pengakuan di dunia kerja (di masyarakat) memang harus menjadi perhatian oleh semua perguruan tinggi. Oleh karena itu perlu identifikasi permasalahan-permasalahan yang menyebabkan perguruan tinggi dan alumninya tidak diperhitungkan sebagaimana diharapkan. Permasalahan yang dihadapi Fakultas Syari'ah secara umum ialah permasalahan internal UIN dan Departemen Agama, dan permasalahan eksternal berupa kebijakan pendidikan nasional yang selama ini diterapkan.

Pertama, problem internal. Permasalahan yang paling mendasar ialah berkenaan dengan visi dan misi UIN yang agaknya menjadi hambatan alumni syari'ah agar benar-benar dapat bersaing menjadi advokat sebagaimana alumni fakultas hukum yang dari segi riset dan pengembangan memiliki daya saing kuat. Adanya kecenderungan yang

---

Agama RI, 2005, hlm. 172

<sup>12</sup> PP. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

kuat untuk melahirkan advokat yang memiliki keahlian dua bidang; agama dan umum, padahal waktu yang dirancang sama dengan pendidikan tinggi umum.

Pengembangan visi UIN selama ini diterjemahkan dalam bentuk penyelenggaraan kurikulum umum dan kurikulum agama. Maka diajarkan selain ilmu-ilmu hukum, juga ilmu seperti ulumul qur'an, ushul fiqh, dan lain-lain. Pemberian forsi yang besar bidang agama dalam kurikulum Fakultas Syari'ah secara teknis jelas mempengaruhi kualitas out put yang tidak kompetitif dengan alumni fakultas hukum. Oleh karena itu, selama UIN belum memiliki visi yang jelas dan komitmen yang tinggi maka agak sulit mengharapkan alumni syari'ah dapat bersaing dengan lulusan fakultas hukum untuk menjadi advokat di semua lingkup peradilan.

Kedua, problem eksternal. Permasalahan ini terkait dengan kebijakan nasional pendidikan, yaitu kebijakan pengembangan yang dualistik dan dikotomis. Departemen Agama sebagai payung UIN mengurus studi-studi agama sedangkan Departemen Pendidikan Nasional mengurus studi-studi umum. Hares diakui bahwa pemberian hadiah oleh pemerintah kepada kelompok Islam pada 1950 berupa PTAIN pada satu sisi memang baik. Lebih-lebih Perguruan Tinggi Agama semacam itu telah menjadi keinginan lama sebagian besar elit muslim Indonesia seperti Muhammad Natsir dan Wahid Hasyim.

Namun demikian, menghadiahkan UGM kepada golongan nasionalis memberikan petunjuk bahwa golongan Islam tidak memiliki kewenangan untuk mengembangkan bidang-bidang umum. Pemberian seperti ini mungkin sekali hasil dari sikap, persepsi dan kebijakan golongan nasionalis terhadap golongan Islam saat zaman Belanda. Konsekuensi dari sikap dan kebijakan itu akhirnya PTAIN kurang mampu mengakomodasi perkembangan alam pikiran, orientasi dan ekspektasi yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat yang terus berubah. Keinginan memperkuat dalam bidang studi umum menjadi terhambat karena UIN/Depag tidak memiliki hak untuk jurusan umum serta mengangkat sendiri dosen-dosen atau guru besar bidang umum. Yang menarik lagi ialah seolah UIN/Depag tidak memiliki kewenangan memberikan gelar Sarjana Hukum (SH) yang secara undang-undang dan kebijakan pendidikan nasional

menjadi wewenang Departemen Pendidikan Nasional.<sup>13</sup>

Menurut Siti Musdah Mulia, sebenarnya ada kendala yang dihadapi PTAI; menyangkut mutu lulusan dan pengembangan ilmu. PTAI menghadapi tantangan serius menyangkut mutu lulusan. Sebab, umumnya PTAI hanya mementingkan jumlah lulusan. Lalu yang diupayakan bagaimana merekrut mahasiswa sebanyak-banyaknya, dan hanya sedikit memikirkan (atau tidak sama sekali) kemana para mahasiswa itu akan dibawa dan akan jadi apa mereka setelah lulus nanti. Akibatnya, PTAI menjadi semacam mesin pencetak pengangguran. Bahkan, PTAI lebih menghasilkan ketergantungan sosial. Hal ini terbukti masih banyaknya lulusan PTAI yang tidak bekerja sesuai dengan disiplin keilmuan yang mereka tekuni, dan nampaknya tidak ada antisipasi serius dari kalangan UIN untuk menghentikan ini.<sup>14</sup>

Jika demikian, maka basil penelitian sebagaimana yang dilakukan Abdurrahman Mas'ud, dkk., yang menyebutkan bahwa alumni UIN ada di mana-mana, merupakan kondisi yang sangat memprihatinkan dan sebagai bentuk malapraktik pendidikan yang harus dihentikan. Setidaknya, UIN harus melakukan pemetaan pasar kerja baik di tingkat lokal, regional maupun nasional.<sup>15</sup>

Model kerja sama dalam bentuk magang di lembaga-lembaga advokat atau lembaga yang dapat menampung alumni syari'ah sangat penting dilakukan oleh Fakultas Syari'ah. Dengan pola ini, penyaluran lulusan syari'ah ke depan lebih jelas dan sebagai bentuk kepedulian Fakultas Syari'ah terhadap alumninya. Dengan cara magang, diharapkan mahasiswa setelah lulus tahu kehidupan yang rill di masyarakat, dan memiliki akses kerja yang jelas. Sebab, selama ini banyak mahasiswa syari'ah khususnya, dan UIN umumnya setelah lulus menjadi new comer, dan tidak tahu apa-apa mengenai lapangan kerjanya.

---

<sup>13</sup> Zamakhsyari Dhofier, "Refleksi Atas Visi dan Misi IAIN", dalam Komaruddin Hidayah dan Hendro Prasetyo (Eds.), *Problem dan Prospek IAIN; Antologi Pendidikan Tinggi Islam*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 2000, hlm. 87.

<sup>14</sup> Siti Musdah Mulia, "Harus Ada Pembelaan terhadap Masyarakat untuk Menghentikan Malapraktik Pendidikan", dalam *Perta* Vol. VII, Nomor 02, 2004, hlm. 6.

<sup>15</sup> Abdurrahman Mas'ud, dkk., "Kompetensi Lulusan PTAI dalam Perspektif Masyarakat Pengguna di Jawa Tengah", *Laporan Penelitian Kompetitif*, Semarang: IAIN Walisongo, 2004, hlm. 46- 48.

Dengan demikian untuk mengantarkan alumni Fakultas Syari'ah menjadi advokat profesional, maka Fakultas Syari'ah perlu melakukan maksimalisasi kurikulum yang relevan dengan tuntutan profesi advokat agar dapat menjadi advokat praktek di semua lingkungan peradilan. Fakultas Syari'ah perlu melakukan pengembangan-pengembangan kurikulum dengan mengurangi mata kuliah agama yang sebenarnya tidak berhubungan dengan syari'ah. Sosialisasi juga perlu diperluas dan dibentuknya kerja sama dengan masyarakat pengguna, agar lulusan syari'ah dapat diterima menjadi advokat tidak hanya di lingkup Peradilan Agama saja.

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam bab terdahulu bahwa advokat merupakan salah satu pilar dari empat penegak hukum, bersama dengan penegak hukum lainnya, yaitu polisi, hakim, dan jaksa. Advokat adalah profesi yang mulia (*officium mobile*). Sebagai profesi yang terhormat, advokat harus mengabdikan kepada bangsa dan negara demi terwujudnya kepastian hukum. Yang tidak kalah pentingnya, advokat dituntut menunjukkan watak jujur, berani dan perwira serta bertanggung jawab secara objektif, ilmiah menjunjung tinggi kebenaran hukum demi tegaknya hukum yang berkeadilan.

Disinilah letak keunggulan advokat yang berlatar belakang fakultas syari'ah karena advokat syari'ah diharapkan dapat memberikan pencerahan bagi suasana penegakan hukum yang memprihatinkan dewasa ini. Pada kondisi yang sama menuntut adanya respon dari Fakultas Syari'ah untuk memenuhi tuntutan pemberian bekal bagi pelaksanaan peran optimal sarjana syari'ah sebagai advokat.

Predikat "advokat syari'ah" memiliki muatan nilai tersendiri dibandingkan dengan predikat advokat lain yang sekuler. Hal ini sekaligus merupakan kelebihan advokat syari'ah dibandingkan dengan predikat advokat sekuler lain dalam proses mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Kelebihan yang melekat pada nama "advokat syari'ah" ini sekaligus juga menjadi tanggung jawab secara individu, komunitas dan organisasi. Label agamis yang melekat pada "advokat syari'ah", terkandung kewajiban moral untuk memberikan kontribusi peran ilmu amaliah dalam membangun peradaban bangsa. Terutama sarjana syari'ah yang menjatuhkan pilihan dalam penegakan hukum lebih khusus lagi yang telah, sedang dan akan berkecimpung dalam profesi advokat.

Ketika kondisi bangsa Indonesia yang disorot karena praktek penegakan hukumnya yang lemah dan kejahatan korupsi sangat parah, maka keberadaan dan peran advokat syari'ah diharapkan dapat menampilkan alternatif baru. Terbukanya peluang bagi advokat syari'ah untuk berkiprah di semua lingkup peradilan, maka secara individual dalam menjalankan kerja profesionalnya perlu mempertegas identitasnya. Pilihan sikap yang tepat dalam membela klien akan menunjukkan karakter dan kesan dari lawyer yang bersangkutan dalam masyarakat. Makin tinggi standar nilai profesionalisme yang diacu dan dilaksanakan oleh lawyer akan semakin tinggi integritas dan wibawa moralitas lawyer yang bersangkutan.

Dengan demikian berbekal kompetensi yang didapatkan dari bangku perkuliahan di fakultas syariah dan hukum khususnya UIN Sunan Ampel dengan dilengkapi dengan integritas moral yang bersumber dari ajaran agama, maka peluang lulusan fakultas syariah untuk menjadi adokat yang profesional dan sukses terbuka lebar dimasa-masa yang akan datang.

## **KESIMPULAN**

Desain kurikulum pada fakultas Syariah dan hukum UIN Sunan Ampel Surabaya didasarkan pada paradigma integrated twin towers (menara kembar tersambung), sebagaimana yang menjadi paradigma baru pengembangan keilmuan UIN Sunan Ampel. Konstruksi simbolis ini diperlukan sebagaimana tampak dalam berbagai usaha yang dilakukan di berbagai negara dengan memilih mercusuar, bangunan tinggi sebagai perwujudan tercapainya cita-cita yang dicanangkan. Pengembangan muatan kurikulum di fakultas Syariah dan hukum UIN Sunan Ampel secara umum dapat dilihat dengan pemenuhan kriteria model pendidikan integrasi keilmuan multidisipliner (dengan paradigm twin towers) sebagaimana berikut:

- a. Melakukan perencanaan dan pelaksanaan perkuliahan melalui pengembangan nilai dan semangat multidisipliner dengan satu sisi materi sebagai pendekatan dan sisi lainnya sebagai subject matter.

- b. Mempergunakan pendekatan yang memadukan antara keilmuan Islam, sosial-humaniora, hukum serta sains-teknologi
- c. Menyelenggarakan pembelajaran berbasis penelitian dengan menggunakan data dan analisis yang mendukung studi multidisipliner.
- d. Melakukan penelitian yang menunjang kepentingan pembelajaran dengan mamaksimalkan pendekatan keislaman dan keilmuan relavan secara multidisipliner

Formulasi silabi dalam setiap matakuliah yang dikuliahkan di Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel dideskripsikan dan dijabarkan ke dalam silabus (standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator kompetensi). Standar kompetensi dan kompetensi dasar tersebut satu sama lain saling terkait, sehingga antar bagian terbentuk suatu jalinan integrasi kompetensi matakuliah. Integrasi kompetensi matakuliah tersebut diperlukan agar mahasiswa memiliki struktur pengetahuan dalam bentuk peta konsep (concept-map) atau peta kompetensi (competence-map) matakuliah yang baik dan sistemik. Dalam menyusun SAP, setiap dosen mengacu pada silabus yang telah dibuat sehingga materi yang disampaikan mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Akan tetapi apabila dilihat dari muatan dan postur silabi matakuliahnya terdapat beberapa matakuliah yang harus dimasukkan untuk membekali mahasiswa dalam ilmu dan keterampilan hukum, khususnya yang belum tercover dalam silabi matakuliah Fakultas Syariah dan Hukum yaitu ; Hukum Acara PTUN , Hukum Acara Mahkamah Konstitusi , Hukum Acara Hubungan Industrial , Hukum Acara Persaingan Usaha , Hukum Acara Arbitrase dan ADR, Hukum Acara Pengadilan HAM dan Hukum Acara Pengadilan Niaga sedangkan materi yang juga butuh penguatan yaitu Perancangan dan Analisa Kontrak, Legal Opinion dan Uji Kepatutan Dari Segi Hukum dan Legal Reasoning

Sedangkan dampak desain kurikulum dan formulasi Silabi serta implementasinya dalam sistem belajar mengajar telah sesuai dengan visi dan misi Fakultas Syariah dan hukum UIN Sunan Ampel Surabaya yaitu menyelenggarakan pendidikan yang profesional, berdaya saing dan berkepribadian Islam, mengarahkan seluruh Program

Studi yang berada dibawahnya untuk ikut mewujudkan visi dan misi UIN Sunan Suanan ampel utamanya untuk menyelenggarakan pendidikan yang profesional, berdaya saing dan berkepribadian Islam.

Untuk mengimplementasikan hal tersebut maka diperlukan usaha-usaha sebagai berikut; (1) Kegiatan belajar mengajar yang menerapkan pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif , menyenangkan dan islami, (2) Tenaga pengajar yang profesional, (3) Fasilitas pembelajaran yang representatif, dan (4) Kurikulum yang mendorong terbentuknya hard skills, ketrampilan, kepribadian dan perilaku atau soft skills yang dapat diterapkan dalam kehidupan.

## DAFTAR PUSTAKA

Adnan Buyung Nasution, Pergulatan Tanpa Henti Pahit Getir Merintis Demokrasi, Jakarta: Aksara Karunia, 2004

Aris Bintania, Dilema Kuasa Hukum dalam Upaya Mendamaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Analisis Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal Al-Ahkam Vol. 4. No. 1 (Maret 2006)

Buku Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Strata satu ( S1 ) IAIN Sunan Ampel, Tahun 2012

Buku Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Strata satu ( S1 ) UIN Sunan Ampel, Tahun 2014

Buletin PERADI edisi kedua Th I Agustus 2008

Frans Hendra Winata, advokat Indonesia Citra, Idealisme dan Keprihatinan, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.

Hendra Winarta, Frans, Advokat Indonesia, Citra, Idealisme dan Keprihatinan,

Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995

Hendra Winarta, Frans, Advokat Muda Indonesia, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996

Kadafi, Binziat, et.al., Advokat Indonesia Mencari Legitimasi, Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Jakarta: PSHK, 2001

KHN, Desain Hukum; Newsletter Komisi Hukum Nasional , Volume. 12 Nomor 07, tahun 2012

KHN, Desain Hukum; Newsletter Komisi Hukum Nasional , Volume. 12 Nomor 08, tahun 2012

Komisi Yudisial ; Buetin, media Informasi Hukum dan Peradilan, Volume VII, Nomor 02, September-Oktober 2012

Mudzhar, M Atho Et. Al. dalam buku yang berjudul Peradilan Satu Atap Dan Profesi Advokat Implikasi Dan Tantangan Bagi Fakultas Syari'ah . Jakarta; Puslitbang Kehidupan Beragama. 2005. Ed 1. Cet 1.

Sholeh So'an. Moral Penegak Hukum Di Indonesia (Pengacara, Hakim, Polisi, Jaksa) Dalam Pandangan Islam. Bandung; Agung Ilmu. 2004. Cet 1

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002)

Meilia Nur Indah Susanti, Statistik Deskriptif dan Induktif ( Yogyakarta, , Graha Ilmu, 2010 )

Soejono dan Abdurrahman, Metode penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan

(Jakarta: Rineka Cipta, 1997

Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman